BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN, BELANJA SEWA RUMAH JABATAN DAN BIAYA PREMIUM YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBK PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran tugas – tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan dalam usaha peningkatan kesejahteraan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu mengatur Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Belanja Sewa Rumah Jabatan dan Biaya Premium yang dibiayai dengan dana APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang ..

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN, BELANJA SEWA RUMAH JABATAN DAN BIAYA PREMIUM YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBK PIDIE JAYA**

Pasal 1

Memberikan tunjangan perbaikan penghasilan, belanja sewa rumah jabatan dan biaya premium yang dibiayai dengan dana APBK Pidie Jaya kepada Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Dokter PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 2

Rincian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan, belanja sewa rumah jabatan dan biaya premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan, belanja sewa rumah jabatan dan biaya premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Maret 2010 M
6 Rabiul Akhir 1431 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 24 Maret 2010 M
6 Rabiul Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2010.
TANGGAL : 24 Maret 2010 M.
6 Rabiul Akhir 1431 H.

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

NO	JABATAN	BESARNYA TPP (Rp)	KET
1	2	3	4
1	BUPATI	Rp. 11.000.000,-	
2	WAKIL BUPATI	Rp. 9.000.000,-	
3	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 7.000.000,-	
4	ASISTEN	Rp. 6.000.000,-	
5	STAF AHLI	Rp. 2.500.000,-	
6	KABAG SETDAKAB	Rp. 1.500.000,-	
7	KEPALA DINAS / BADAN / INSPEKTUR	Rp. 3.000.000,-	
8	KA. BAPPEDA	Rp. 4.000.000,-	
9	KADIS PPKAD	Rp. 5.000.000,-	
10	SEKRETARIS DEWAN	Rp. 4.000.000,-	
11	KA. KANTOR	Rp. 1.500.000,-	
12	KABID ANGGARAN DPPKAD	Rp. 3.000.000,-	
13	SEKRETARIS DAN KABID DPPKAD	Rp. 2.000.000,-	
14	SEKRETARIS DAN KABID BAPPEDA	Rp. 1.500.000,-	
15	KABAG SETWAN	Rp. 1.500.000,-	
16	SEKCAM	Rp. 1.250.000,-	
17	SEKRETARIS, KABID, BADAN DAN DINAS LAIN	Rp. 1.250.000,-	
18	PARA ESELON IV	Rp. 400.000,-	
19	TENAGA GURU	Rp. 150.000,-	
20	TENAGA MEDIS	Rp. 150.000,-	
21	KEPALA RSU	Rp. 2.750.000,-	
22	KEPALA PUSKESMAS	Rp. 2.000.000,-	
23	DOKTER UMUM, DOKTER PTT	Rp. 2.000.000,-	
24	STAF	Rp. 100.000,-	
25	PEMBANTU BUD	Rp. 750.000,-	
26	BENDAHARA PENGELUARAN SETDAKAB	Rp. 600.000,-	
27	BENDAHARA PENGELUARAN DPPKAD	Rp. 400.000,-	
28	BENDAHARA PENERIMAAN DPPKAD	Rp. 300.000,-	

BIAYA PREMIUM

NO	JABATAN	JUMLAH (LITER)	KET
1	BUPATI	660/BULAN	
2	WAKIL BUPATI	660/BULAN	
3	KETUA DPRK	600/BULAN	
4	WAKIL KETUA DPRK	450/BULAN	
5	SEKRETARIS DAERAH	440/BULAN	
6	ASISTEN	330/BULAN	
7	STAF AHLI	166,6/BULAN	
8	KEPALA DINAS	10/HARI	
9	KEPALA KANTOR	8/HARI	
10	KABAG SETDAKAB/KABAG SETWAN	6/HARI	
11	CAMAT	10/HARI	

SEWA RUMAH JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 23.000.000,-	
2	ASISTEN	Rp. 10.000.000,-	
3	STAF AHLI	Rp. 10.000.000,-	
4	KEPALA DINAS, BADAN	Rp. 10.000.000,-	
5	KEPALA KANTOR	Rp. 5.000.000,-	

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM